

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000

SALINAN

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pengaturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Bupati adalah Bupati Maros;
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mngayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bajal calon Kepala Desa;
- g. Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- h. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
- i. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- j. Pejabat yang berwenang, adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- k. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mennggunakan hak pilih;
- l. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- m. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari Warga Masyarakat Desa setempat;
- n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan dari segi administrasi;

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, Merangkap sebagai anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota;
 - e. Bendahara, merangkap anggota;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota;
 - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan;

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- c. Melakukan Pemeriksaan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- d. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar pemilih sementara maupun Daftar pemilih tetap;
- e. Melaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa;
- f. Membuat Berita Acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, Keanggotaannya diganti oleh para anggota BPD maupun perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia.

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti;

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Watga Negara Republik Indonesia yang;
 - a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G. 30.S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. Bependidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengalaman yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. Sehat dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
 - h. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penyelidikan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat di desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
 - a. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran larangan adat atau norma sosial yang berlaku;
 - b. Taat beragama;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan tanpa terputus.
- (3) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dalam ayat (1) dan ayat (2), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasnya yang berwenang untuk itu;
- (4) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;

Pasal 8

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih wajib hadir;
- (2) Hak pemilih tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan alasan apapun;

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA DAN KAMPANYE CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis selambat-lambatnya bulan sebelum masa jabatan berakhir;

- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

Kepala Desa yang sudah ditolak pertanggungjawabannya oleh BPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa dalam masa Jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) segera melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa maupun pemilih;
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia pemilihan juga melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
- (4) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, oleh Panitia pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang ;

Pasal 12

Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon yang selanjutnya oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan dilampiri :

- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon ;
- b. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa, 2 x 24 jam sebelum hari H pemilihan;
- f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
- g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
- h. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- i. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- j. Akte Kelahiran/Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
- k. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

Pasal 13

- (1) Kampaye diselenggarakan oleh Calon Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari H pemilihan dilaksanakan;
- (2) Kampaye harus dilaksanakan secara alogis, terkendali, aman, tenteram dan tertib dibimbing ketua Panitia Pemilihan;
- (3) Kampaye dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah merupakan Forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk ;
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Pemberian Uang, barang dan fasilitas lain kepada pemilih;
 - c. Pemasangan foto, tanda gambar, psoter dan lain-lain di luar radius 100 meter dari rumah calon yang berhak dipilih;
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (3), dapat berakibat gugurnya calon yang bersangkutan;

BAB V

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 14

Setelah BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia pemilihan memberitahukan kepada warga Masyarakat Desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa.

Pasal 15

Apabila Calon yang berhal dipilih mengundurkan diri, maka secara administratif yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 16

Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dihadiri oleh BPD, Panitia pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dianggap sah apabila diikuti oleh lebih dari 50% dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Panitia;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya batas waktu pemungutan suara yang telah disepakati antara Calon dan Panitia, quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, pemungutan suaa dapat diundur paling lama 2 (dua) jam;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), quorum belum juga tercapai, maka Pemilihan Calon Kepala Desa dinyatakan batal dan Panitia merencanakan proses pemilihan ulang.
- (4) Apabila diadakan pengulangan dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan mencapai 5 (lima) tahun, maka dapat diangkat Pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

Pasal 18

Anggota BPD dan Panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetpa mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Pemberian Suara dilakukan dengan mencoblos salah satu Nomor urut Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan;
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun;
- (4) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan penetapan BPD;
 - b. Surat suara yang memuat Nomor urut Calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap atau Stempel Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Kotak suara berikut kuncinya dengan jumlah dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara;
 - f. Papa tulis untuk menghitung suara;
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB VI

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ketua panitia pemilihan sudah harus menyampaikan undangan kepada para pemilih memuat tentang kapan dan dimana Pemilih menggunakan hak pilihnya;
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan;
- (3) Panitia pemilihan mencocokkan nama yang berasngkutan dengan undangan yang berlaku dan dicocokkan daftar hak pilih tetap yang telah disahkan oleh panitia;

Pasal 22

- (1) sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta

- menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
 - (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan catat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan;

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara di laksanakan dalam satu bilik dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang telah masuk ke bilik suara dianggap telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat;

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia pemilihan penjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;

BAB VII

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 25

- (1) Setelah semua Panitia menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia pemilihan meminta masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;
- (2) Penunjukan saksi oleh para Calon yang berhak di pilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 26

- (1) Perhitungan suara dimulai setelah berakhir batas waktu pemilihan yang sudah ditetapkan oleh panitia atas kesepakatan Calon,
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan saksi-saksi;
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat disaksikan dengan jelas oleh calon dan pemilih yang hadir;

- (4) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas kemudian ditunjukkan kepada para Calon dan para saksi dai calon berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir;

Pasal 27

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia pemilihan.
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Mencoblos surat suara lebih dari 1 calon yang berhak dipilih.
 - e. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan.
 - f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan sebelum perhitungan suara.

Pasal 28

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah panitia yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa harus diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (2) dilasanakan hanya untuk Calon yang mendapat suara terbanyak dalam jumlah yang sama;
- (4) Pemilihan uang sebagaimana pada ayat (2), dilasanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (5) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon terpilihnya keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD.
- (6) BPD dalam hal menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Ketua Panitia Pemilihan seta melihat hasil dari penjaringan dari Calon yang berhak dipilih.

BAB VII

PENATAPAN CALON TERPILIH

Pasal 29

- (1) Setelah Perhitungan Suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara Pemilihan;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga ditanda tangani oleh Calon yang berhak dipilih dan atau saksi yang telah ditunjuk oleh Calon yang berhak dipilih;
- (3) Apabila terdapat Calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani berita acara pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- (5) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD;

BAB IX

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (5) oleh BPD menyampaikan kepada Bupati untuk disahkan, dan selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama dan tembusannya disampaikan kepada Camat;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak tanggal pelantikan;
- (3) Kepada Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati;

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Kontitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32

- (1) Pada saat mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), diselenggarakan di dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh anggota BPD dan Undangan lainnya;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan;

Pasal 33

Pada upacara pengucapan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara yang telah ditentukan;

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau hari sebelum libur.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut.

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

Pasal 37

Masa jabatan Kepala Desa lima tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Apabila Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Pngaian Tingkat pertama Kepala Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan Tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah ;
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD oleh pejabat yang berwenang karena;

- a. Meninggal dunia
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji.
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru.
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan / atas yang norma hidup dan berkembang di masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 41

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa atau salah satu dari pada Perangkat Desa ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan hak wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya, maka pejabat yang berwenang atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Kepala Desa yang baru.

Pasal 42

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 43

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 44

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya.

BAB XI

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Sekretaris Desa atau salah satu dari Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maksimal 6 bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 46

Hak, wewenang dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, bagi Kepala Desa yang masa jabatannya ditetapkan delapan tahun, dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 48

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata belum cukup maka pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.

Pasal 49

- (1) Besarnya biaya pemilihan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan keputusan BPD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa diupayakan seminimal mungkin dan sehemat mungkin dengan beban biaya dari Anggaran penerimaan dan Belanja Desa;
- (3) Pembebanan Biaya Pemilihan kepada calon tidak dibebankan ;
- (4) Pembebanan biaya pemilihan kepada Masyarakat agar dihindari kecuali sudah diprogram dalam Anggaran penerimaan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 52

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 Nomor : 26